

**RITUAL BUANG ANAK YANG BARU LAHIR KARENA PERSAMAAN  
WETON DENGAN ANGGOTA KELUARGA PADA SUKU JAWA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung  
Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Oleh:

**EKA NOVITA SARI  
1921010149**



**Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2024M**

**RITUAL BUANG ANAK YANG BARU LAHIR KARENA PERSAMAAN  
WETON DENGAN ANGGOTA KELUARGA PADA SUKU JAWA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
(Studi Di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung  
Kabupaten Lampung Selatan)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah



**Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.**  
**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445H/2024M**

## Pedoman Transliterasi

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

## ABSTRAK

Di Desa Margo Lestari masih menjalankan ritual atau tradisi dari nenek moyang mereka yaitu Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimanakah Pelaksanaan ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, 2. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga? Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui pelaksanaan ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga, Kedua, untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Triono selaku tokoh agama Desa Margo Lestari, Bapak Wagimin selaku Orang Tua yang dituakan di Desa Margo Lestari dan Pasangan suami istri saudara Wardoyo dan saudari Septi Kurnia Sari, saudara Suwandi dan saudari Yunita, saudara Sukardi dan saudari Rebinah, saudara Pujiono dan saudari Turini Selanjutnya, pengolahan data menggunakan metode pemeriksaan data dan sistematika data. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode analisis induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pelaksanaan ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga dilakukan apabila anak yang dilahirkan memiliki *weton* atau hari sepasaran yang sama dengan orang tua nya, maka anak tersebut harus dibuang secara simbolik dengan dibuang keluar rumah atau hanya dengan ucapan antara dukun anak dengan yang menerima anak tersebut. Kedua, ritual buang anak ini boleh dilakukan serta mubah hukumnya dan tidak bisa dianggap menentang agama Islam selama yang menjadi kebiasaan masyarakat tidak melanggar norma agama dan tidak sepenuhnya diyakini secara mutlak atau dilakukan hanya untuk memenuhi syarat dan kepercayaan yang ada di Masyarakat tersebut, bahkan didalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada ayat yang menyebutkan secara jelas tentang ritual buang anak, yang ada tentang tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa dijadikan landasan dalam kehidupan.

Kata Kunci : Buang anak, Weton dan Hukum Islam

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Novita Sari  
NPM : 1921010149  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Maka saya tanggung jawab sepenuhnya, apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Februari 2024

Penulis,



**Eka Novita Sari**  
**NPM. 1921010149**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**SURAT PERSETUJUAN**

Nama : Eka Novita Sari  
NPM : 1921010149  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Yufi Wivos Rini Masykuroh, M.Si**  
NIP. 19730414200002002

  
**Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**

  
**Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag. M.Ag.**  
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)" disusun oleh Eka Novita Sari, NPM : 1921010149, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal Kamis, 21 Maret 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H

**Sekretaris** : Nurasari, S.H., M.H.

**Penguji I** : Dr. Maimun, S.H., M.A.

**Penguji II** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

**Penguji III** : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

*“(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.”*

(Q.S Al-Lukman [31] : 16)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan secara khusus untuk orang-orang yang saya cintai juga sayangi serta selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya kepada:

1. Seseorang yang hebat, yang biasa ku panggil Ayah sejak Tahun 2015, Ayah hebatku, yang menjadi *Hero* dalam kehidupan kami, menjadi penyembuh luka untuk mamak dan menjadi pahlawan untuk aku serta adikku, Ayah Saipan, yang selalu bekerja keras untuk memenuhi segala kebutuhanku demi kesuksesan ku dimasa depan, dan untuk wanita Surgaku, Mamak tercantikku, Mamak terbaikku sepanjang masa, Mamak yang kesabarannya seluas samudra, Mamak Sumarmi, yang selalu memberikan doa, dukungan, baik dari segi moril dan materil, motivasi serta inspirasi kepadaku dan kasih sayangnnya yang tidak ternilai harganya.
2. Alm. Pakwek Sutar yang tersayang, Makwek Sukilah juga Paman Andi yang selalu memberi semangat juga kasih sayangnnya.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Eka Novita Sari, lahir di Desa Bukoposo Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji pada tanggal 14 November 2001, Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. SDN 1 Bukoposo, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Kelas 1-4.
2. SDN 1 Tanjung Mas Makmur, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung Kelas 5-6, Lulus Pada Tahun 2012/2013.
3. MTs Miftahul Ulum Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Senang, Kabupaten/Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Lulus pada Tahun 2015/2016.
4. SMKs Miftahul Ulum Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Senang, Kabupaten/Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Lulus pada Tahun 2018/2019.
5. Tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” di waktu yang tepat. Tidak lupa shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan seluruh umat manusia yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Penelitian skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan, kenyataan ini menyadarkan penulis bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag, M.Ag selaku ketua prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos, M.H selaku sekretaris prodi program studi Hukum Keluarga Islam. Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya dosen program studi Hukum Keluarga Islam atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i Selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan meluangkan waktu untuk membimbing sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepada UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya penelitian meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Seluruh masyarakat Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Keempat orang tuaku, Bapak Suprpto dan Ibu Lilik, Ayah Saipan dan Ibu Sumarmi, beserta keluarga besarku.
9. Adik-adikku yang saya sayangi dan saya banggakan Dwi Bella Aprilia dan Bagus Ahmad Izzudin yang selalu hadir untuk menghibur dan mengurangi penat serta kejenuhan dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan upaya terbaik. Tumbuhlah menjadi versi lebih hebat adik-adikku.


10. Abah KH. Hasan Hidayat, S.Pd.I dan Ibu Nyai Hj. Umi Dawamah beserta keluarga besar Yayasan Miftahul Ulum Bandar Lampung.
11. Bapak Suprayitno dan Ibu Mistinah juga adikku Chelsi Susi Susanti, beserta keluarga besarku di Jati Agung.
12. Sahabat-sahabat terbaik saya Fiska Falentina, Lia Dwi Safitri, Farah Nabila, serta sahabat seperjuangan di Yayasan Miftahul Ulum Pondok Pesantren AlFalah Yasmuba Nuraini, Iswatul, Mepi, Mutmainah, Anggun nisa, Eka Fatim, dan Ayu yang sudah menemani dalam suka dan duka menghibur di setiap saat dikala bosan dalam mengerjakan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan *al-Ahwal al-Syakhsiyah* kelas B 2019, KKN (Kuliah Kerja Nyata) Desa Margo Lestari, PPS (Praktik Peradilan Semu), PKL (Praktik Kerja Lapangan) KUA Jati Agung, Sedulur Pagar Nusa, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan dan perjuangannya selama ini.
14. Dan teruntuk seseorang yang istimewa, yang in syaa Allah akan menjadi pemimpin dalam keluarga kecilku kelak, seorang perintis yang gigih dan pekerja keras, semoga Allah selalu melindungi dan memudahkan semua urusan mu serta qobul semua hajat baik.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan saya terima dengan tangan terbuka dan ucapan terimakasih. Namun demikian, saya berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan saya pada khususnya.

Bandar Lampung, 20 Februari 2024,

Penulis

Eka Novita Sari  
NPM. 1921010149



## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PEDOMAN LITERASI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Keluarga dalam Hukum Islam .....	21
1. Pengertian Keluarga .....	21
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	22
3. Makna Buang Anak.....	31

B.	Weton Suku Jawa.....	34
1.	Pengertian Weton Suku Jawa.....	34
2.	Perhitungan Weton Suku Jawa.....	35
3.	Fungsi Perhitungan Weton Suku Jawa.....	38
C.	'Urf.....	39
1.	Pengertian 'Urf.....	39
2.	Macam-Macam 'Urf.....	40
3.	Syarat-syarat Penggunaan 'Urf.....	43
4.	Kedudukan 'Urf sebagai Dalil Syara' dan Metode Ijtihad.....	44
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>		<b>48</b>
A.	Gambaran Umum Desa Margo Lestari.....	48
1.	Profil dan Sejarah Singkat.....	48
2.	Visi Misi.....	50
3.	Keadaan Geografis.....	53
4.	Keadaan Ekonomi.....	53
5.	Kondisi Sosial Budaya Desa.....	60
B.	Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton.....	62
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>		<b>70</b>
A.	Pelaksanaan Ritual Buang Anak yang Baru Lahir.....	70
B.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Buang Anak yang Baru Lahir.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>80</b>
A.	Simpulan.....	79
B.	Rekomendasi.....	81

## DAFTAR RUJUKAN

## DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Perhitungan hari dan hari pasar .....	34
2.2 Tabel Arti dari jumlah Neptu / Weton .....	36
3.1 Nama Kepala Desa Margo Lestari .....	47
3.2 Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin .....	52
3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia.....	53
3.4 Jumlah Penduduk Tamat Sekolah Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	55
3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	56
3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	58
3.7 Jumlah Nama Kepala Desa dan Perangkat Desa.....	59
3.8 Daftar Nama Anggota BPD .....	60



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahan pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang telah digunakan dan meminimalisir terjadinya multi tafsir terhadap judul. Disamping itu langkah ini merupakan pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun Skripsi dengan judul “Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam” di uraikan sebagai berikut:

### 1. Ritual Buang Anak

Ritual Buang Anak merupakan suatu kegiatan dimana yang sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan secara turun temurun bagi masyarakat yang dimana bertujuan dengan maksud atau alasan tertentu dan mengandung pesan-pesan untuk kehidupan bermasyarakat. Ritual buang anak diperuntukkan dan dapat dilaksanakan jika ada anak atau bayi yang hari kelahirannya atau *weton* yang dimiliki kebetulan sama dengan salah satu anggota keluarganya. Jika terjadi hal tersebut, maka

anak atau bayi yang bersangkutan harus dibuang sesuai dengan tata cara atau tradisi yang berlaku didalam masyarakat.<sup>1</sup>

## 2. Weton

*Weton* berarti hitungan hari lahir atau keluarnya seseorang dari rahim ibunya yang didasarkan pada hari perhitungan kalender jawa dan sering digunakan sebagai patokan untuk menunjukkan suatu nujuman atau ramalan tertentu. *Weton* berasal dari kata *wetu* yang artinya lahir atau keluar. *Weton* terdiri dari hari lahir seseorang dan *pasaran*. Dalam kebudayaan jawa, *weton* sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

## 3. Keluarga

Keluarga adalah sekelompok orang yang memahami dan terikat oleh suatu ikatan perkawinan ataupun darah serta tumbuh kuat bersama melalui ikatan pernikahan. Kombinasi ini berkontribusi pada kebahagiaan, kemakmuran, dan kedamaian bagi seluruh keluarga.<sup>3</sup>

## 4. Suku Jawa

Suku Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak suku yang mendiami pulau jawa. Suku ini memiliki banyak keunikan di bidang budayanya, dari segi bahasa, pergaulan serta masakan khasnya. Suku jawa sendiri terkenal dengan sifat-sifat dan tutur katanya yang halus,

---

<sup>1</sup> Suliyah, Nugroho Trisnu Brata, "Makna Simbolik Ritual Buang Anak di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", Jurnal Ilmiah Studi Sosiologi Antropologi, 2018, 589.

<sup>2</sup> Meliana ayu safitri, Adriana mustafa, "Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal", Jurnal Ilmiah Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. Januari 2021, 157.

<sup>3</sup> Safrudin aziz, *Pendidikan Keluarga : konsep dan strategi*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 15.

Masyarakat atau suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia dan jumlahnya mencapai sekitar 90 juta penduduk. Masyarakat Jawa berasal dari pulau Jawa dan terutama ditemukan di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul Skripsi ini adalah Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Sebelum melakukan kegiatan apapun masyarakat Jawa selalu menggunakan *petung car* (perhitungan sesuai ajaran Jawa). Hal itu bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan terhindar dari mala petaka. Perhitungan hari baik atau tradisi *weton* ini juga memengaruhi apakah laki-laki dan perempuan yang sudah menjalin hubungan dekat sebelumnya dan berkeinginan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Maka, harus terlebih dahulu kedua belah pihak apakah *weton* yaitu hari dan pasaran cocok. Jika *wetonnya* tidak cocok dipercaya akan mendapat musibah atau malapetaka apabila hubungan tersebut dilanjutkan. Selain berkaitan dengan pernikahan, perhitungan *weton* juga diterapkan kepada bayi yang baru lahir dan kebetulan *weton* yang sama dengan salah satu orang tuanya. Ritual ini masih dilakukan oleh kebanyakan masyarakat di Desa Margo Lestari yang memiliki empat dusun yaitu dusun I, II, III dan

IV. Desa Margo Lestari bertepatan di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Secara menyeluruh, ritual bukanlah sesuatu yang dilakukan secara individu untuk kepentingan individual dalam cara-cara yang murni individualistik. Ritual meskipun ditunjukkan secara pribadi, tetapi selalu terdapat struktur secara sosial didalamnya. Seperti Sistem dan tanda yang digunakan, tradisi, dan moral, selain itu ritual juga berorientasi pada suatu kelompok umumnya dan ditampilkan dalam situasi-situasi sosial. Bahkan, ritual tidak saja ditampilkan dalam situasi sosial dan diatur oleh fenomena sosial melainkan ritual juga memiliki makna-makna sosial. Ritual buang anak ini bukan semata-mata dibuang begitu saja, melainkan hanya dibuang keluar rumah. Adapun proses pembuangannya dilakukan oleh dukun anak atau bidan yang telah membantu proses persalinan sebelumnya. Kemudian akan diletakkan diluar rumah dan telah ditunggu oleh kerabat maupun tetangga yang mengetahui hal tersebut. Setelah salah satu orang menemukan, dia akan berteriak yang menyatakan bahwa telah menemukan bayi dan bergegas kembali kedalam rumah untuk menyerahkan kepada orang tua kandung. Disini orang yang menemukan bayi yang dibuang akan menjadi orang tua kedua atau orang tua angkat.

Ritual tradisi atau adat merupakan kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan oleh suatu kelompok

masyarakat tertentu seakan-akan menjadi penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul “Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”.

### **C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian suatu informasi dilapangan dapat dipilih-pilih sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam. Subfokus dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga, dan Pandangan hukum Islam tentang Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga.

### **D. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan tentang masalah penelitian

yang hendak dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga, di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga, di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran yang penulis uraikan dalam rumusan masalah diatas, maka dapat mengambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga, di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga, di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para

Mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah *literature* sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

### G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang dilakukan.<sup>4</sup> Didalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah

---

<sup>4</sup> Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020, 5.

penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Della Dwi Rahmawati, Dalam Skripsinya yang berjudul “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Dusun Sidorejo Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”, Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2020. Penelitian yang beliau lakukan adalah untuk mengetahui tentang aktivitas berkomunikasi dalam perhitungan *weton* pernikahan jawa, dan agar mengerti kompetensi komunikasi terhadap hasil perhitungan *weton* pernikahan jawa.<sup>5</sup> Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Aktivitas Komunikasi dalam Perhitungan *Weton* Pernikahan Jawa di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo. Pengetahuan linguistik bahasa yang digunakan pada saat perhitungan *weton*, Keterampilan interaksi ekspresi yang diterima sebagai hasil perhitungan *weton*. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang *weton*. Namun yang membedakannya adalah peneliti tersebut meneliti komunikasi dan kompetensi perhitungan *weton* pernikahan jawa di Dusun Sidorejo, Desa Sedah, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Ritual Buang Anak Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga

---

<sup>5</sup> Della dwi rahmawati, “Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Dusun Sidorejo Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” (Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Ponorogo) 2020”.

Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Fauzan Aziman, dalam skripsi nya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan Di Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo” Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Penelitian yang beliau lakukan adalah untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap syarat tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tujuan tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap syarat tradisi buang anak di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo termasuk kedalam *‘urf* yang shohih, karena dalam pelaksanaannya tidak terdapat sebuah perbuatan yang bertentangan dengan hukum syariat, Menurut tinjauan hukum Islam khususnya dari segi *‘urf*, tujuan tradisi buang anak untuk menghindari perkawinan lusan dapat dikatakan *‘urf* shohih, karena sejauh penelitian peneliti tradisi ini sendiri masih menjadi keyakinan bagi umat muslim di Desa Ngrandu yang kebanyakan

mereka masih menaati adat tersebut.<sup>6</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi buang anak. Namun yang membedakannya, Penelitian tersebut adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan Di Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo, Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

3. Muhammad Syaiful Fahri, dalam skripsi nya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah”, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Tahun 2023. Penelitian yang dilakukan beliau adalah untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan, untuk mengetahui faktor penyebab adanya tradisi buang anak dalam perkawinan lusan besan dan untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam tentang praktik buang anak dalam perkawinan lusan besan di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten

---

<sup>6</sup> Aziman Fauzan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan Di Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo.*” (Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). 2022”.

Lampung Tengah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Tradisi buang anak sebenarnya tidak menyalahi ajaran agama Islam, karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam dimana hak perwalian ayah kandung dialihkan ke saudara kandung dengan restu ayah kandung, hanya yang tidak diperbolehkan adalah meyakini jika tidak melakukan tradisi buang anak tersebut akan ditimpa musibah atau bala, karena dapat mengakibatkan kepada perbuatan musyrik.<sup>7</sup> Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama tentang anak yang dibuang dan pelaksanaan buang anak. Namun yang membedakannya, Penelitian tersebut adalah Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

4. Siti Faizatul Muharromah, dalam skripsi nya yang berjudul “Tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan dalam perspektif fiqh munakahat studi di desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung”, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Jurusan Hukum

---

<sup>7</sup> M. Syaiful Fahri, “*Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.*” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Tahun 2023.”

Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Tahun 2019. Penelitian yang beliau lakukan adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi buang anak, untuk mengetahui pendapat tokoh adat tentang tradisi buang anak dan untuk mengetahui tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan.<sup>8</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanakan tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan di Desa Jabon adalah mereka adegan dimana calon manten laki-laki ditinggal di suatu tempat kemudian ditemukan oleh pihak dari manten perempuan. Pendapat tokoh adat tentang tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan yaitu untuk menghormati hukum adat yang sudah ada. Adapun persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama tentang anak yang dibuang dan pelaksanaan buang anak. Namun yang membedakannya, Penelitian tersebut tentang Tradisi buang anak untuk menghindari pernikahan lusan dalam perspektif fiqh munakahat studi di desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah Ritual Buang Anak Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Margo Lestari, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

5. Suliyah dan Nugroho Trisnu Brata, dalam jurnalnya yang berjudul “Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan

---

<sup>8</sup> Siti faizatul muharromah, “Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Studi Di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. (Skripsi IAIN Tulung Agung) 2020.”

Bonang Kabupaten Demak” Jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang Tahun 2018.<sup>9</sup> Penelitian yang beliau lakukan adalah untuk mengetahui: Pelaksanaan ritual “buang anak” di Desa Poncoharjo, tata cara pengembalian hak asuh secara simbolik, dan fungsi ritual buang anak. Kesimpulan penelitian ini adalah ritual buang anak dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa anak yang lahir mempunyai hari lahir atau weton yang sama dengan salah satu anggota keluarganya. Fungsi dilaksanakannya ritual buang anak sebagai upaya mencari keselamatan atau tolak balak bagi seluruh anggota keluarga yang bersangkutan dan kepercayaan oleh masyarakat. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang ritual buang anak. Namun yang membedakannya adalah penelitian ini meneliti fungsi dari ritual buang anak, sedangkan yang penulis teliti pandangan hukum Islam tentang ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga pada suku Jawa.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode adalah sebuah cara untuk melakukan hal secara teratur (sistematis). Pada bagian ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>9</sup> Suliyah, Nugroho Trisnu Brata, “Makna Simbolik Ritual Buang Anak di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”, (Jurnal Ilmiah Studi Sosiologi Antropologi 2019) 587.

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kanchah yaitu penelitian terhadap suatu kanchah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>10</sup> Penelitian lapangan ini adalah tentang Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif analisis*<sup>11</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh subjek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh

---

<sup>10</sup> Suharsimi arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi ke-4*". (Jakarta: rineka cipta, 1998) 56.

<sup>11</sup> Cholid narbuko, abu ahmad, "*Metodologi Penelitian*". (Jakarta: Bumi Aksara 2007) 44.

penulis bersumber memperoleh data dari wawancara langsung terhadap masyarakat yang terkait pada perumusan masalah diatas guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pokok masalah.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari sumber Al-Quran, Al-Hadist, Buku-buku, Artikel, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 3. Populasi

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam penelitian.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini yaitu masyarakat yang ada di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, populasi terdiri dari 10 orang yang terdapat 4 (empat) peristiwa dalam 25 tahun terakhir, pada 4 (Empat) keluarga atau 8 (delapan) orang, kemudian ada satu orang yang dituakan yang dianggap mengerti tentang adat istiadat dan satu tokoh agama. Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapatkan

---

<sup>12</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian*. (jakarta : rineka cipta, 2004). 118.

pertimbangan berapa besar populasi tersebut. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Metode Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.<sup>13</sup> Metode ini dilakukan langsung dilapangan dengan bagaimana ritual buang anak itu dilakukan di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dilihat dalam sudut pandang hukum Islam.

##### b. Metode Wawancara

Metode Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dimana dua orang atau lebih berkomunikasi secara verbal, tatap muka, dan mendengarkan secara langsung dalam waktu yang bersamaan untuk memperoleh berbagai informasi. Adapun narasumber yang akan melakukan wawancara dengan tokoh

---

<sup>13</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitain* (Bogor: Galia Indonesia, 2014) 154.

agama, orang yang dituakan didesa tersebut, warga setempat, orang yang melaksanakan ritual tersebut dan lain-lain.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen berupa sumber tertulis seperti artikel, catatan-catatan yang tersimpan, buku, jurnal ilmiah, surat kabar maupun sumber tidak tertulis seperti gambar dan lain sebagainya. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>14</sup> Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi ekonomi maupun kondisi budayanya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

---

<sup>14</sup> Wahidmurni, *Cara mudah menulis proposal dan laporan penelitian lapangan*. (Malang: UM press, 2008). 35.

*Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul tidak logis dan meragukan. Dalam proses *editing* dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematika Data

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literature yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis. Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisa melalui Ritual Buang Anak Yang Baru Lahir Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian merupakan pemahaman dari teori-teori yang akan dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan penelitian. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II landasan teori, berisi uraian tentang Keluarga (Pengertian Keluarga Dalam Islam, Hak dan Kewajiban Anak, dan Makna Buang Anak), Weton Suku Jawa (Pengertian Weton Suku Jawa, Perhitungan Weton Suku Jawa, Fungsi Perhitungan Weton Suku Jawa), *'Urf* (Pengertian *'Urf*, Macam-macam *'Urf*, syarat-syarat Penggunaan *'Urf* dan kedudukan *'Urf* sebagai Dalil syara' dan Metode Ijtihad).

Bab III deskripsi objek penelitian, memuat secara rinci gambaran umum objek penelitian tentang Profil Desa Margo Lestari (Profil Dan Sejarah Singkat, Visi Misi, Keadaan Geografis, Keadaan Ekonomi, Keadaan Sosial Budaya Desa), Dan Ritual Buang Anak Karena Persamaan Weton Dengan Anggota Keluarga Pada Suku Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab IV analisis penelitian berisi tentang analisis data penelitian dan temuan penelitian.

Bab V penutup, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan saran terkait pembahasan pada penelitian ini.



## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Keluarga dalam Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Keluarga**

Keluarga dalam bahasa arab disebut *ahlun*. Menurut pendapat lain kata *ahlun* adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan-hubungan tertentu seperti hubungan darah, agama, pekerjaan, rumah atau negara. Menurut Esposito keluarga adalah manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan seperti ungkapan *ahlu al-bait*, yang diartikan dalam bahasa Indonesia disebut keluarga.<sup>15</sup>

keluarga dalam islam memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat Islam dan dalam keluargalah seseorang belajar mengenai Islam sejak kecil. Keluarga dalam Islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada.

Manusia mengalami empat periode perjalanan kehidupan yang pasti dilalui yaitu : pertama periode janin, kedua periode tufulah (kanak-kanak), ketiga periode tamyiz dan keempat periode baligh dan sifat rasyid.<sup>16</sup> Orang tua dalam kamus besar bahasa Indonesia

---

<sup>15</sup> Warsah I, "*Pendidikan Islam Dalam Keluarga*" (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2020).

<sup>16</sup> Zakiah Daradjat, "*Ilmu Fiqh*". (Jakarta: Dana Bakti Waqaf, 1995).

disebutkan artinya ayah dan ibu. Masa menjadi orang tua merupakan masa yang alamiah terjadi dalam kehidupan seseorang. Seiring harapan untuk memiliki anak dari hasil pernikahan, maka menjadi orang tua merupakan suatu keniscayaan. Pada masa lalu, menjadi orang tua cukup dijalani dengan meniru para orang tua pada masa sebelumnya. Dengan mengamati cara orang tua memperlakukan dirinya saat menjadi anak, maka sudah cukup bekal untuk menjalani masa orang tua di kemudian hari.<sup>17</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Anak

Anak merupakan anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk eksistensi manusia sebagai manusia adalah mampu menjaga eksistensinya tersebut, dan salah satu cara untuk menjaga eksistensinya tersebut adalah dengan memiliki keturunan. Keturunan sebagai generasi penerus yang dapat menjaga sekaligus mengangkat eksistensi manusia. Perihal sifatnya dalam cakupan yang lebih luas lagi, keturunan sebagai generasi penerus tersebut menjadi asset yang sangat bernilai bagi suatu kumpulan masyarakat yang hidup dalam 1 (satu) tujuan yang sama yang disebut negara.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ramadhani Putri, "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)", Skripsi Jurusan Al-Ahwal Asy-syakisyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera, Medan, 2018.

<sup>18</sup> Justitia Airlangga, "Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak.", (Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2018). 23.

#### a. Hak-hak Anak

Umumnya orang sudah maklum, bahwa yang di maksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi, hak merupakan sesuatu yang semestinya didapatkan atau diperoleh seorang anak dari orang tua/walinya dan merupakan kewajiban bagi orang tua/wali nya untuk memenuhi hak seorang anak.<sup>19</sup>

Adapun beberapa hak-hak yang harus diperoleh seorang anak dalam perspektif Al-Qur'an, antara lain :

##### 1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak untuk hidup. Inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain. Satu Pembunuhan terhadap seorang manusia sama dengan menyakiti seluruh manusia. Oleh karena itu terlarang bagi setiap manusia dalam keadaan bagaimanapun juga untuk mencabut nyawa seseorang.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> HM. Budiyanto, "*Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam.*" (Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014).

<sup>20</sup> Muhammad Zaki, "*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*", Jurnal ASAS. 2014.

## Q.S Al-An'am: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَنبَأْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ  
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ  
 نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  
 ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم  
 بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan persekutukan-Nya dengan apapun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memeberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.” (Q.S al-An'am [6] : 151).*

Ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa

alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.<sup>21</sup>

Ayat tersebut juga menyebutkan bahwa membunuh anak karena miskin atau takut miskin, kedua-duanya merupakan hal yang dilarang dan diharamkan. Maksud dari ungkapan “takut miskin” adalah kondisi orang tua yang berada dalam keadaan miskin, kemudian kondisi tersebut mampu memicu prasangka bahwa ketika seorang anak lahir maka beban akan semakin banyak dan bertambah. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan merasa khawatir karena Allah adalah pemberi rezeki dan telah menyiapkan untuk siapapun, tugas manusia hanya berusaha untuk mendapatkan rezeki.<sup>22</sup>

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

#### QS.At-Tahrim 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

<sup>21</sup> HM. Budiyanto, “*Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam.*” (Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014)”

<sup>22</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an.* (Jakarta: Lentera Hati, 2006) 339.

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S at-Tahrim [66] : 6)*

Ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, dengan cara menasehati mereka agar selalu taat kepada Allah dengan cara membiasakan diri dan keluarga untuk melakukan amal sholih.<sup>23</sup>

### 3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Q.S Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْسَبَ  
 الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا  
 تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
 بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian*

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhayli, "Tafsir al wasith", (Jakarta: Gemilang Insani, 2012). 679.

kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah [2] : 233)

Ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diwajibkan untuk memberi nafkah adalah ayah. Seorang ayah mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yaitu dengan memberikan biaya hidup dan sandang secara makruf, tanpa berlebihan ataupun kekurangan, dan sesuai dengan kesanggupan sang ayah.<sup>24</sup>

#### 4. Hak mendapatkan keadilan

Q.S Al-Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya*

<sup>24</sup> Muhammad Nasib ar-Rifa'i, "Kemudahan dari Allah", Ringkasan Tafsir Ilmu Katsir, (Jakarta: Gema Insani, 2000) 297.

*Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Maidah [5] : 8)*

Orang tua ketika menunjukkan sikap tidak adil terhadap anak-anaknya, maka sikap tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak, seperti rasa iri hati, dengki, marah, sedih, diantara sesama saudara yang nantinya akan menimbulkan dampak yang lebih besar yaitu mengancam keharmonisan rumah tangga. Disamping itu, dampak lain yang akan terjadi apabila orang tua tidak adil kepada anak adalah psikologis dapat terganggu.<sup>25</sup>

#### 5. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.<sup>26</sup>

#### 6. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain.

<sup>25</sup> Sholihatul Ummah, "Hadis-hadis tentang Sikap Adil Orang Tua terhadap Anak (Studi Ma'anil Hadits, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008). 22-23."

<sup>26</sup> HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam", (Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014).

Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.<sup>27</sup>

#### b. Kewajiban Anak

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan pengaruh pola hubungannya sebagai makhluk sosial. Pada hubungan yang baik

---

<sup>27</sup> HM. Budiyanto "*Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*", (Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014).

antara individu satu dengan yang lain karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>28</sup>

Dalam Islam, kewajiban anak kepada orang tua biasa disebut dengan *birrul walidain*, salah satu perilaku yang sangat dijunjung tinggi nilainya dalam agama Islam. Didalam al-Qur'an perintah berbakti kepada orang tua terulang sebanyak 16 kali. Selain itu perintah *birrul walidain* juga sering disandingkan dengan pemenuhan hak-hak Allah, seperti perintah bersyukur dan larangan menyekutukan Allah.<sup>29</sup>

Sejak seseorang lahir, Allah telah mentakdirkan dan meniupkan rasa kasih sayang didalam hati kedua orang tua untuk dicurahkan pada anak-anaknya. Kedua orang tua akan melakukan berbagai cara supaya anaknya dapat hidup dengan aman, nyaman, tercukupi segala kebutuhannya, orang tua akan mengusahakan semuanya. Oleh karena itu, jasa orang tua tidak bisa dibayar dengan harta, sekalipun harta tersebut banyak. Justru yang paling dianjurkan dalam membalas jasa kedua orang tua adalah dengan berbakti sungguh-sungguh dan mendoakannya. Semoga Allah mengasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kita di waktu masih kecil dan supaya diampuni segala dosa.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> A. Mustofa, "*Akhlak Tasawuf*". (Pustaka setia : Bandung, 1997), 136.

<sup>29</sup> Nur I'annah, "*Birr al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam*", (Bulletin Psikologi, 2017). 114.

<sup>30</sup> Hamka, "*Tafsir al-Azhar*", (Jakarta: Panji Mas, 1986). 63.

Tugas satu sisi adalah hak dari sisi yang lain. Jadi dalam hubungan Orang tua dengan anak, Hak orang tua adalah kewajiban anak dan sebaliknya. Hak Anak merupakan kewajiban (tugas) orang tua. Islam dengan jelas mendefinisikan Hak-hak Orang Tua (yang berarti tugas anak-anak) dan kewajiban orang tua (yang berarti hak anak-anak). Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Allah SWT telah memerintahkan dalam alquran, di dalam al-Quran telah banyak dijelaskan tentang hal-hal yang menyangkut berbakti kepada orang tua, seperti firman Allah Pada Q.S Al-Lukman:14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَيَّ وَهْنًا وَفَصَّالَتْهُ فِي عَامَيْنِ  
 أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S al-Lukman [31] : 14)*

### 3. Makna Buang Anak

Buang anak ini bukanlah tindakan yang melanggar hukum melainkan suatu tradisi. Tradisi ini dilakukan apabila seorang anak yang lahir dan weton atau hari kelahirannya sama dengan salah satu anggota keluarganya. Tidak semata-mata menjumlahkan antara hari

dan pasarannya, misalnya *weton* sabtu *pahing*, karena perhitungan *weton* atau dikenal dengan istilah *neptu* ini sangat berpengaruh karena sebagai tolak balak bagi keluarga yang bersangkutan. Bagi masyarakat yang masih mempercayai tradisi ini. Maka mempunyai kewajiban untuk “membuang” anak tersebut. Anak tersebut dibuang, karena untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan di waktu mendatang. Ritual “buang anak” ini tidak semata-mata “dibuang” begitu saja, melainkan hanya “dibuang” ke luar rumah. Adapun proses pembuangannya dilakukan oleh dukun bayi atau bidan yang telah menangani proses persalinan sebelumnya. Kemudian akan di letakkan di luar rumah, dan telah ditunggu oleh kerabat maupun tetangga yang mengetahui hal tersebut. Setelah salah satu orang menemukan, dia akan berteriak yang menyatakan bahwa telah menemukan bayi dan bergegas kembali ke dalam rumah untuk menyerahkannya kepada orang tua kandung. Disini, orang yang menemukan bayi yang “dibuang” akan menjadi orang tua kedua atau orang tua angkat.

Ketika anak yang telah ditemukan beranjak remaja atau dewasa baik laki-laki maupun perempuan harus dikembalikan kepada orang tua kandung. Orang yang dulunya menemukan bayi tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu pada saat anak tersebut telah dikhitan atau dinikahkan. Untuk anak laki-laki dikembalikan secara utuh kepada orang tua kandungnya saat ia akan dikhitan. Sedangkan, anak perempuan dikembalikan secara utuh

kepada orang tuanya saat ia akan menyelenggarakan pernikahan. Kontribusi bagi kerabat atau tetangga yang menemukan bayi dirasa sangat penting saat acara tersebut, karena orang yang telah menemukan sudah dianggap seperti orang tuanya sendiri meskipun tidak secara langsung melahirkannya bagi perempuan.<sup>31</sup>

Bagi orang Jawa upacara tradisi, ritual selamat ataupun gelar *sajen* (sesaji) adalah peristiwa yang sudah diakrabi sejak lahir. Setiap orang Jawa yang lahir sudah diperkenalkan dengan ritual selamat kelahiran dengan segala *ubo rampe* (perlengkapan)-nya. Banyak hal yang menjadi penyebab orang meninggalkan prosesi ritual atau selamat yang telah dilakukan secara turun menurun itu. Salah satunya adalah transfer pewarisan prosesi ritual tidak diikuti dengan penjelasan maksud, tujuan serta simbol-simbol yang terkandung didalamnya. Terlepas perlu atau tidaknya upacara tradisi dan ritual digelar, yang jelas untuk memahami *uborampe* atau perlengkapan *sajen* upacaranya saja masyarakat zaman sekarang banyak yang tidak tahu. Bahkan tidak sedikit orang menilai munculnya *uborampe* *sajen* justru menjadi manifestasi rasa syukur atau perlambang suatu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Suliyah, Nugroho Trisnu Brata, "Makna Simbolik Ritual Buang Anak di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak", (Jurnal Ilmiah Studi Sosiologi Antropologi, 2019). 589.

<sup>32</sup> MC, Wahyana Giri, "Sajen dan Ritual Orang Jawa", (Jakarta: Penerbit Narasi, 2010). 14-15.

## B. Weton Suku Jawa

### 1. Pengertian Weton Suku Jawa

Hampir semua suku dan bangsa didunia memiliki mahakarya yang mencerminkan ketajaman spiritual yang mampu melewati semua relung dan dimensi masa lampau, kini dan mendatang. Demikian pula suku jawa yang merupakan suku terbesar di Indonesia. Masyarakat masih mempercayai bahwa karakter dari seseorang dapat dilihat dari *wetonnya*.<sup>33</sup>

*Weton* berasal dari kata *wetu* yang artinya lahir atau keluar. Hari kelahiran atau biasa disebut dengan kata *weton* oleh masyarakat pada umumnya. *Weton* terdiri dari hari lahir seseorang dan pasaran. Dalam kebudayaan Jawa, *weton* sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa kegunaan *weton* diantaranya adalah sebagai hitungan dalam mencari hari baik saat akan melangsungkan pernikahan, untuk membangun rumah, pindah rumah atau untuk menentukan waktu khitanan. Jumlah *weton* dapat diketahui dari hari lahir serta pasaran yang biasanya dicatat oleh orang tuanya.<sup>34</sup>

*Weton* adalah kelahiran. Dalam bahasa Jawa, *Wetu* mempunyai makna keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran *-an* yang membentuk menjadi kata benda dengan sebutan *Weton* adalah gabungan antara hari dan pasaran saat bayi yang dilahirkan ke dunia.

---

<sup>33</sup> Lilik purwanti, "*Weton Penentu Praktik Manajemen Laba*", (Penerbit penoleh : Malang 2021) 31.

<sup>34</sup> Suliyah dan nugroho trisnu brata, "*Makna Simbolik Ritual Buang Anak Di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*", (Jurnal Ilmiah Studi Sosiologi Antropologi, desember 2018)."

*Weton* merupakan penggabungan, penyatuan, penghimpun atau penjumlahan hari lahir seseorang, yaitu meliputi hari Minggu, Senin, dan seterusnya dengan pasaran, yaitu *Legi, Pahing, Pon, Kliwon* Dan *Wage*. Perputaran ini berulang setiap 35 hari. Setiap orang Jawa mempunyai *weton*, karena *weton* memiliki arti dari hari kelahiran seseorang sesuai dengan hari pasarannya. Lima hari dari pasaran tersebut, menurut zaman kuno dapat meliputi *Batara Pahing, Batara Legi, Batara Wage, Batara Kliwon, Batara Pon*. Bagian tersebut merupakan bagian pokok dari jiwa manusia yang sudah menjadi pengetahuan dan keyakinan leluhur orang Jawa sejak zaman purba sampai sekarang ini.<sup>35</sup>

## 2. Perhitungan Weton Suku Jawa

*Weton* atau *Neptu* adalah angka perhitungan hari, hari pasaran, bulan dan tahun Jawa. Setiap hari, hari pasar, bulan dan tahun memiliki nilai yang berbeda-beda.

Tabel 2.1  
Berikut tabel perhitungan hari dan hari pasar

No.	Hari dan Hari Pasar	Nilai Hari	Nilai Hari Pasar	Jumlah
1.	Minggu kliwon	5	8	13
	Minggu Legi	5	5	10
	Minggu Pahing	5	9	14

<sup>35</sup> Nuha, rista aslin, "Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam", Skripsi Studi Hukum dan Keluarga. Fakultas Syariah dan hukum.

	Minggu Pon	5	7	12
	Minggu Wage	5	4	9
2.	Senin kliwon	4	8	12
	Senin Legi	4	5	9
	Senin Pahing	4	9	13
	Senin Pon	4	7	11
	Senin Wage	4	4	8
3.	Selasa kliwon	3	8	11
	Selasa Legi	3	5	8
	Selasa Pahing	3	9	12
	Selasa Pon	3	7	10
	Selasa Wage	3	4	7
4.	Rabu kliwon	7	8	15
	Rabu Legi	7	5	12
	Rabu Pahing	7	9	16
	Rabu Pon	7	7	14
	Rabu Wage	7	4	11
5.	Kamis Kliwon	8	8	16
	Kamis Legi	8	5	13
	Kamis Pahing	8	9	17
	Kamis Pon	8	7	15
	Kamis Wage	8	4	12

6.	Jumat Kliwon	6	8	14
	Jumat Legi	6	5	11
	Jumat Pahing	6	9	15
	Jumat Pon	6	7	13
	Jumat Wage	6	4	10
7.	Sabtu Kliwon	9	8	17
	Sabtu Legi	9	5	14
	Sabtu Pahing	9	9	18
	Sabtu Pon	9	7	16
	Sabtu Wage	9	4	13

Sumber: Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna 2019

Arti dari jumlah perhitungan *Weton* atau hari pasaran, sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Berikut tabel arti dari jumlah neptu/weton

No.	5 Siklus weton	Jumlah neptu weton jodoh				
1.	Sri	16	21	26	31	36
2.	Dana	17	22	27	32	-
3.	Lara	18	23	28	33	-
4.	Pati	14	19	24	29	34
5.	Lungguh	15	20	25	30	35

Sumber: Buku Kitab Primbon Jawa Serbaguna 2019

Artinya:

1. Sri : Selamat/ banyak rezeki
2. Dana : selamat/ banyak rezeki
3. Lara : sakit/ susah
4. Pati : cerai/ mati
5. Lungguh : selamat/ banyak rezeki

Menghitung *weton* untuk jodoh, watak anak, ataupun menentukan hari baik, hasilnya dibagi menjadi 5. Untuk jodoh atau pernikahan, calon pengantin laki-laki lahir pada hari sabtu *pahing* yaitu  $9 + 9 = 18$ . Kemudian calon pengantin wanita lahir pada hari jumat *kliwon* yaitu  $6 + 8 = 14$ . Lalu dari hasil keduanya dijumlahkan menjadi  $18 + 14 = 32 : 5 = 6$  sisa 2, *tibo* dana atau banyak rezeki dan selamat dalam pernikahannya.

### 3. Fungsi Perhitungan Weton Suku Jawa

Hari kelahiran atau biasa disebut dengan kata *weton* oleh masyarakat pada umumnya, terdiri dari hari lahir seseorang dan pasaran. Dalam kebudayaan Jawa, *weton* sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa kegunaan *weton* diantaranya adalah sebagai hitungan dalam mencari hari baik saat akan melangsungkan pernikahan, untuk membangun rumah, pindah rumah

atau untuk menentukan waktu khitanan.<sup>36</sup> Fungsi perhitungan *weton* bahkan bisa untuk menentukan watak seseorang dan kecocokan pasangan yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan.<sup>37</sup>

### C. 'Urf

#### 1. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' merupakan susunan dari huruf 'ain, ra', dan fa' yaitu 'arafa, ya'rifu (عَرَفَ-يَعْرِفُ) yang berarti sesuatu yang dikenal.<sup>38</sup> Menurut istilah, '*urf*' yaitu kebiasaan seluruh anggota masyarakat baik perkataan maupun perbuatan.<sup>39</sup> '*Urf*' juga diartikan sebagai sesuatu yang berulang-ulang dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu. Adapun pengertian '*urf*' adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.<sup>40</sup> Menurut fuqaha, '*urf*' adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>41</sup>

<sup>36</sup> Suliyah, Nugroho Trisnu Brata, "*Makna Simbolik Ritual Buang Anak di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*", (Jurnal Ilmiah Studi Sosiologi Antropologi. 2019). 592.

<sup>37</sup> Suliyah, Nugroho Trisnu Brata.

<sup>38</sup> Amir Syarifudin, "*Ushul Fiqh Jilid 2*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). 410.

<sup>39</sup> Oni Sahroni, "*Ushul Fikih Muamalah: Kaidah - kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*", (Depok: Rajawali Pers 2018). 163.

<sup>40</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, "*Sistematika Teori Hukum Islam*" (*Qowa'id Fiqhiyyah*), 2008. 79-80.

<sup>41</sup> Umar Syihab, "*Hukum Islam dan Trasformasi Pemikiran*". (Semarang: Dina Utama Semarang, (toha Putra Group) 1996). 30.

Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

## 2. Macam-Macam *'Urf*

### a. *'Urf* ditinjau dari sifatnya

Macam *'urf* ditinjau dari sifatnya yaitu :

- 1) *'Urf qawli* ialah *'urf* yang berupa perkataan, seperti kata *walad*, menurut bahasa berarti anak termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan dalam sehari-hari orang Arab biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. Dan kata *lahm* yang artinya daging, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya. Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari dikalangan orang Arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk ikan. Karena itu jika seseorang bersumpah tidak akan memakan daging, tetapi ternyata kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

2) *'Urf 'Amali* atau *fi'li* yaitu *'urf* yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.<sup>42</sup>

b. *'Urf* Ditinjau dari Ruang Lingkupnya

Macam-macam *'urf* ditinjau dari ruang lingkupnya yaitu:

- 1) *'Urf 'Am* yaitu *'urf* yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan, hampir diseluruh dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Seperti memberi hadiah kepada seseorang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu dan menganggukkan kepala tanda menyetujui serta mneggelengkan kepala tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka akan dianggap aneh.
- 2) *'Urf* khas yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. seperti orang sunda

---

<sup>42</sup> Sarmin Syukur, "*Sumber-Sumber Hukum Islam*", (Surabaya: AL-Ikhlash, 1993) 209.

menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah. Kemudian penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina bagi masyarakat tertentu, karena kata itu hanya terpakai untuk hamba sahaya, tetapi bagi masyarakat lainnya kata “budak” biasa digunakan untuk anak-anak.

- 3) *‘Urf shar’i* yaitu lafal yang digunakan oleh syara’ yang dimaksudkan untuk makna yang khusus. Seperti kata shalat, sesungguhnya makna shalat dalam pengertian bahasa bermakna do’a, tetapi syara’ menggunakan istilah untuk sesuatu yang khusus.<sup>43</sup>

c. *‘Urf* Dilihat dari Diterima atau Tidaknya

- 1) *‘Urf* shahih yaitu segala sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara’. Seperti memberi hadiah kepada orangtua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara halal bi halal (silaturahmi) saat hari raya dan memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

---

<sup>43</sup> Agus Miswanto, “*Ushul Fiqih: Metode Ijtihad dalam Islam*”, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum, 2018). 208.

- 2) *'Urf* fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya berjudi untuk merayakan sesuatu, pesta dengan menghadirkan minuman haram dan membunuh anak perepuan yang baru lahir.

Pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan-tujuan syara' dan prinsip-prinsipnya. Syara' juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara' tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi al-*'urf* al-shahih (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *'urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.

### 3. Syarat-syarat *'Urf*

- a. *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.<sup>44</sup>
- e. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- f. Hendaknya *'urf* itu tidak bertentangan dengan *'urf* lain dalam satu negara atau tempat.<sup>45</sup>

#### 4. Kedudukan *'Urf* sebagai Dalil Syara dan Metode Ijtihad

Para ulama' sepakat bahwa *'urf* shahih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan Syara'. Ulama' Malikiyyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama' Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama' Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama' Kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan

<sup>44</sup> Satria Efendi, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Kencana, cetakan 7, 2017). 143.

<sup>45</sup> Agus Miswanto, "*Ushul Fiqih: Metode Ijtihad dalam Islam*", (Yogyakarta: Magnum Pustaka Umum, 2018). 204.

setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan ‘urf. Tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’ didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

- a. Firman Allah pada surah Al-A’raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh. (Q.S al-A’raf [7] : 199)*

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ

اللَّهِ سَيِّئٌ

*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.*

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam pada itu, Allah berfirman pada surat Al-Maidah ayat 6:

عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (Q.S al-Maidah [5] : 6)*

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum Syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak,

maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil Syara' atau membatalkan hukum Syara'". Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu, dalam hal perbedaan pendapat ini para 'ulama fikih berkata: "Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan."<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam", (Asas: Jurnal Ekonomi Syariah 7 no 1, 2015). 25-46.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tentang Ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan *weton* dengan anggota keluarga dalam suku Jawa (Studi di Desa Margo Lestari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan *weton* dengan anggota keluarga di Desa Margo Lestari, pada praktiknya Ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan *weton* di Desa Margo Lestari merupakan salah satu kepercayaan yang dilakukan ketika anak yang baru lahir memiliki *weton* yang sama dengan salah satu anggota keluarganya, dalam prosesnya ada yang benar-benar dibuang ditempat sampah, ada yang hanya diteras rumah, bahkan ada juga yang hanya dengan ijab dan qobul antara dukun bayi dan calon orangtua angkat yang akan mengambil anak tersebut tanpa dipindah tempat. Ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan *weton* di Desa Margo Lestari diperbolehkan dan tidak melanggar hukum syari'at Islam karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat yang ada, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
2. Adapun pandangan hukum Islam terhadap ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan *weton* dengan anggota keluarga

merupakan Mubah hukumnya atau boleh dilakukan dan tidak menimbulkan dosa, memang tidak dapat dipastikan apakah ritual buang anak berdasarkan perhitungan *weton* ini merupakan '*urf*' sah atau '*urf*' fasid, tetapi untuk sekarang dapat dikatakan sebagai '*urf*' sah karena masih belum ada dalil yang menerangkan akan keharaman atau larangan yang khusus tentang tradisi ini. Akan tetapi juga dapat dikatakan sebagai '*urf*' fasid jika seseorang yang melakukan tradisi tersebut dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa hitungan *weton* tersebut yang menentukan kehidupan perkawinannya dimasa depan. Ritual buang anak ini tidak ada kaitannya dengan hukum Islam, dan tidak bisa dianggap menentang agama Islam selama yang menjadi kebiasaan masyarakat tidak melanggar norma agama, bahkan didalam Al-Qur'an dan hadits tidak ada ayat yang menyebutkan secara jelas tentang ritual buang anak, yang ada tentang tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa dijadikan landasan dalam kehidupan.

## **B. Rekomendasi**

1. Ritual/tradisi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam. Ritual boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak menjadikannya musyrik.
2. Perbedaan adalah *Sunnatullah*, Islam adalah agama yang *Rahmatan lil 'alamin*. *Sunnatullah* mencakup keseluruhan adanya alam semesta dan Islam merahati semuanya.

3. Masyarakat Desa Margo Lestari boleh melaksanakan Ritual buang anak yang baru lahir karena persamaan weton dengan anggota keluarga atau apapun ritual/tradisi kepercayaan yang ada didesanya, namun jangan sampai berlebihan agar tidak melebihi batas rasa kepercayaan kita kepada Allah SWT.



## DAFTAR RUJUKAN

- A. Mustofa. *Akhlaq Tasawuf*. Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Agus Miswanto. "*Ushul Fiqih: Metode Ijtihad dalam Islam*", 2018. Yogyakarta : Magnum Pustaka Umum, 2018.
- Amir Syarifudin. "*Ushul Fiqh Jilid 2*", 2014. Jilid 2. Jakarta : Prenadamedia Group, 2014.
- Aziman Fauzan, Fauzan. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Perkawinan Lusan Di Desa Ngrandu Kecamatan Sumoroto Kabupaten Ponorogo.*" Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Cholid narbuko, abu ahmad. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Della Dwi Rahmawati. "*Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Jawa Di Dusun Sidorejo Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.*" Skripsi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, IAIN Ponorogo, 2020.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta : Panjimas, 1986.
- HM. Budiyanto. "*Hak-hak Anak Dalam Perspektif Islam.*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2014.
- Justitia Airlangga. "*Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak.*" Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Iuniversitas Airlangga, 2018.
- Lilik Purwanti. *Weton Penentu Praktik Manajemen Laba*. Malang : Penerbit Peneleh, 2021.
- M. Syaiful Fahri,. "*Analisis Hukum Islam Tentang Tradisi Buang Anak Dalam Perkawinan Lusan Besan Studi Kasus Di Desa Sangun Ratu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.*" (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). 2023.
- Margono S. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- MC, Wahyana Giri. "*Sajen dan Ritual Orang Jawa*". Jakarta : Penerbit Narasi, 2010.
- Meliana Ayu Safitri, Adriana Mustafa. "*Tradisi Perhitungan Weton dalam Pernikahan Masyarakat Jawa di Kabupaten Tegal*", Jurnal Ilmiah Studi

Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. 2 nomor 1 (January 1, 2021).

Moh. Nazir. *Metode Penelitain*. Bogor: Galia Indonesia, 2014.

Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy. "*Sistematika Teori Hukum Islam*" (*Qowa'id Fiqhiyyah*), 2008. Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah AlKhodijah, 2008.

Muhammad Nasib ar-Rifa'i. *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ilmu Katsir*. Vol. Jilid 4. Jakarta: Gema Insani, 2000.

Muhammad Zaki. "*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, Jurnal ASAS. 2014.*" *Jurnal ASAS*. Vol. 6 nomor 2 (July 2014).

Nuha, Rista aslin. "*Tradisi Weton Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam.*" SKRIPSI Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

Nur I'anah. "*Birr al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam*", *Bulletin Psikologi*, 2017. Vol. XXI. 2. *Bulletin Psikologi*, 2017.

Oni Sahroni. "*Ushul Fikih Muamalah: Kaidah - kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*", 2018. Depok: Rajawali Pers, 2018.

*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Pujiono (Masyarakat). Wawancara dengan penulis, Oktober 07 2023., oktober 2023.

———. Wawancara dengan penulis, Oktober 07, 2023, oktober 2023.

Quraish Shihab,. *Tafsir al-mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Ramadhani Putri. "*Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Kelurahan Gunung Baringin Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal)*, Jurusan Al-Ahwal Asy-syaksiyah, Fakultas Syariah dan Hukum,," Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera, Medan, 2018.

Rebinah (Masyarakat). Wawancara dengan penulis, Oktober 02, 2023., oktober 2023.

———. Wawancara dengan penulis, Oktober 02, 2023., oktober 2023.

Safrudin Aziz. *Pendidikan Keluarga : konsep dan strategi*. Yogyakarta : gava media, 2015.

Sarmin Syukur. "*Sumber-Sumber Hukum Islam*". Surabaya : Al-Ikhlash, 1993.

Satria Efendi. "*Ushul Fiqh*" 2017. Pertama. Jakarta : Kencana cetakan 7, 2017.

Septi kurnia sari (Masyarakat). Wawancara dengan penulis, September 30, 2023., September 30, 2023.

———. Wawancara dengan penulis. September 30, 2023., September 30, 2023.

Sholihatul Ummah. "*Hadits-hadits tentang Sikap Adil Orang Tua terhadap Anak (Studi Ma'anil Hadits, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)*", 2008. Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Siti faizatul muharromah. "*Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan Dalam Perspektif Fiqh Munakahat Studi Di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung*". (Skripsi IAIN Tulung Agung) 2020." SKRIPSI IAIN Tulung Agung, 2020.

Sucipto. "*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. Asas : Jurnal Hukum EKonomi Syariah 7 no 1, 2015.

Suharsimi arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi ke-4*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Sukardi (Masyarakat). Wawancara dengan penulis, Oktober 02, 2023., oktober 2023.

Suliyah, Nugroho Trisnu Brata. *Makna Simbolik Ritual Buang Anak di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*. Jurnal Ilmiah Studi Sosiologi Antropologi. Desember 2018.

Suwandi (Masyarakat). Wawancara dengan penulis, Oktober 02, 2023., Oktober 2023.

———. Wawancara dengan penulis, Oktober 02, 2023., Oktober 2023.

Triono (Tokoh Agama). Wawancara dengan penulis, Oktober 08, 2023., oktober 2023.

Turini (Masyarakat). Wawancara dengan penulis, Oktober 07, 2023., oktober 2023.

Umar Syihab. *"Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran"*. Semarang : Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996.

Wagimin (Orang yang dituakan). Wawancara dengan penulis, Oktober 07, 2023., oktober 2023.

———. Wawancara dengan penulis, Oktober 07, 2023., Oktober 2023.

Wahbah Al-Zuhayli, *Tafsir al wasith*, 2012. 679. Jakarta : Gema Insani, 2012.

Wahidmurni. *Cara mudah ,menulis proposal dan laporan penelitian lapangan*. Malang: UM Press, 2008.

Wardoyo (Masyarakat). Wawancara dengan penulis, September 30, 2023., September 30, 2023.

———. wawancara dengan penulis, September 30, 2023., September 30, 2023.

Warsah I. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga*. Palembang : tunas gemilang press., 2020.

Yunita (Masyarakat). Wawancara dengan penulis, Oktober 02, 2023., Oktober 2023.

Zakiah Daradjat. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: dana bakti waqaf, 1995.